# Pembayaran PBB di Tapsel Sudah Bisa Lewat Digital



Sumber gambar: <a href="https://medan.jarrakpos.com">https://medan.jarrakpos.com</a>

Tapanuli Selatan (ANTARA) - Di masa Pandemi COVID-19 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terus berupaya meningkatkan pelayan kepada masyarakat diantaranya penerapan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) secara digital/online.

Kepala BPKPAD Tapanuli Selatan, M.Frananda, SE kepada ANTARA, Rabu (3/3), mengatakan tujuan penerapan bayar PBB secara online guna mememudahkan pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi.

"Pembayarannya dapat dilakukan dengan memanfaatkan beberapa E-Commerce terkenal di Indonesia seperti Gojek, Buka Lapak, Tokopedia, Traveloka, Link Aja dan Indomaret," jelasnya.

Dengan cara itu bagi siapa saja yang hendak bayar pajak sudah lebih praktis. Dari mana saja dan kapan saja, sambil bekerja, nongkrong bahkan dalam perjalanan bisa melakukan pembayaran.

"Caranya gampang. Contoh buka aplikasi Gojek lalu pilih menu Go Tagihan, kemudian pilih PBB, lalu pilih Kabupaten Tapanuli Selatan. Masukkan Nomor Objek Pajak dan Tahun Tagihan Pajak, lalu akan muncul rincian tagihan, kemudian pilih bayar sekarang masukkan sandi transaksi dan lalu muncul pembayaran anda berhasil," jelasnya.

Frananda mengatakan dengan memanfaatkan teknologi, pembayaran PBB yang selama ini biasa dilakukan di Bank kini sudah dilakukan secara 'online' melalui smartphone masing-masing.

"Mari kita beralih transaksi digital (no cash now digital)," tandasnya.

### **Sumber Berita:**

- 1. <a href="https://sumut.antaranews.com/">https://sumut.antaranews.com/</a>, Pembayaran PBB di Tapsel sudah bisa lewat digital, tanggal 3 Maret 2021.
- 2. <a href="https://medan.jarrakpos.com/">https://medan.jarrakpos.com/</a>, Di Tapsel PBB Dapat Dibayar Melalui Layanan E-Commerce, tanggal 3 Maret 2021.

#### Catatan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1 angka 10, 37, 38, dan 39

- 10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
- 39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

# Pasal 2 ayat (2)

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### Pasal 77

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
  - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
  - b. jalan tol;
  - c. kolam renang;
  - d. pagar mewah;
  - e. tempat olahraga;
  - f. galangan kapal, dermaga;
  - g. taman mewah;
  - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
  - i. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
  - a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
  - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 78

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.